

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan di desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu dari pihak laki laki menyerahkan barang-barang perabotan tersebut kepada pihak wanita, kemudian dari pihak wanita memberikan sambutan atau tanda terima penyerahan barang tersebut. Dalam Pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berbeda-beda, ada yang di lakukan seminggu sebelum akad, sehari sebelum akad dan ada juga yang bersamaan dengan akad. Barang barang yang dibawa pada saat pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan yaitu peralatan dapur, pakaian calon istri alat *make up* bumbu dapur dan liannya.
2. Praktik tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan yang ada di Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat dan rukun hibah. Maka praktik tradisi penyerahan perabot rumah tangga sebelum perkawinan di katagorikan sebagai *'urf sahih*. *'urf sahih* merupakan sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan ataupun

3. perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syar'i dengan adanya dalil-dalil pendukungnya.

## B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tetap bisa melaksanakan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam Perkawinan karena hal tersebut merupakan bentuk *'urf sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

2. Bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam perhitungan Jawa

Agar memberikan pengetahuan kepada pasangan bahwa tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan tersebut hukumnya boleh, biarpun cara pelaksanaannya berbeda beda tetapi pada intinya tujuannya sama yaitu sebagai tradisi turun temurun yang dilakukan di masyarakat, yang dimaksudkan untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan perkawinan.

UNUGIRI  
BOJONEGORO